

LAMPIRAN IV

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : KEP-080/DIR/KPEI/0925

Tanggal : 26 September 2025

KETENTUAN PENYELESAIAN TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* DAN PENATAUSAHAAN MARJIN

I. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam Penggunaan Fasilitas Triparty Repo

- I.1. Dalam penggunaan Fasilitas Triparty Repo, Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebagai Penjual Repo memiliki hak sebagai berikut:
 - I.1.1. menerima dana dari Pembeli Repo sesuai dengan nilai pada tanggal pembelian (*purchase date*) yang telah disepakati;
 - I.1.2. menerima Efek Yang Dibeli dari Pembeli Repo sesuai dengan jumlah Efek Yang Dibeli pada tanggal pembelian kembali (*repurchase date*) yang telah disepakati;
 - I.1.3. memberikan instruksi Substitusi kepada Pembeli Repo sesuai dengan nilai yang telah disepakati;
 - I.1.4. menerima penggantian Efek Yang Dibeli dari Pembeli Repo sesuai dengan jenis, jumlah, dan nilai yang telah disepakati antar Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;
 - I.1.5. mengakses Laporan melalui sistem yang disediakan oleh KPEI;
 - I.1.6. menarik kelebihan Marjin;
 - I.1.7. melakukan *offset/netting* atas *exposure* yang timbul dari Transaksi Repo yang berasal dari lawan Transaksi Repo yang sama;
 - I.1.8. melakukan Penyesuaian Transaksi apabila disepakati kedua belah pihak;
 - I.1.9. menerima kompensasi berupa pembayaran kupon dan/atau imbalan atas Efek yang ditempatkan sebagai Marjin sesuai dengan jumlah pembayaran kupon dan/atau imbalan oleh pemerintah sebagaimana telah disepakati oleh para pihak dalam GMRA Indonesia; dan

- I.1.10. menerima atau menanggapi konfirmasi *Margin Call* yang disampaikan oleh KPEI.
- I.2. Dalam penggunaan Fasilitas Triparty Repo, Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebagai Pembeli Repo memiliki hak sebagai berikut:
 - I.2.1. menerima Efek Yang Dibeli dari Penjual Repo sesuai dengan jumlah Efek Yang Dibeli pada tanggal pembelian (*purchase date*) yang telah disepakati;
 - I.2.2. menerima dana dari Penjual Repo sesuai dengan nilai pada tanggal pembelian kembali (*repurchase date*) yang telah disepakati;
 - I.2.3. memberikan instruksi Substitusi kepada Penjual Repo sesuai dengan jenis dan jumlah yang telah disepakati;
 - I.2.4. menerima penggantian Efek Yang Dibeli dari Penjual Repo sesuai dengan jenis, jumlah, dan nilai yang telah disepakati;
 - I.2.5. mengakses Laporan melalui sistem yang disediakan oleh KPEI;
 - I.2.6. menerima atau menanggapi konfirmasi *Margin Call* yang disampaikan oleh KPEI; dan
 - I.2.7. melakukan Penyesuaian Transaksi apabila disepakati kedua belah pihak.
- I.3. Dalam penggunaan Fasilitas Triparty Repo, Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebagai Agen Repo memiliki hak sebagai berikut:
 - I.3.1. mendapatkan *fee* sebagai Agen Repo berdasarkan perjanjian keagenan dengan Nasabah;
 - I.3.2. mendapatkan hak yang menyertai Transaksi Repo sebagai Agen Repo berdasarkan perjanjian keagenan dengan Nasabah;
 - I.3.3. melakukan penagihan dan pemulihan kembali atas utang yang timbul dari Nasabah yang telah menunjuknya sebagai Agen Repo untuk diserahkan kepada pihak lawan transaksi atau untuk kepentingan sendiri;
 - I.3.4. melakukan penggunaan atas aset Nasabah (manajemen likuidasi) untuk kepentingan penyelesaian kewajiban nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian keagenan dengan Nasabah; dan

- I.3.5. memfasilitasi pertukaran dan menerima data atau informasi yang akurat dari pihak lawan transaksi.
- I.4. Dalam penggunaan Fasilitas Triparty Repo, Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebagai Penjual Repo memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - I.4.1. menyerahkan Efek Yang Dibeli kepada Pembeli Repo sesuai dengan jumlah dan pada tanggal pembelian (*purchase date*) yang telah disepakati;
 - I.4.2. menyerahkan dana kepada Pembeli Repo sesuai dengan nilai pada tanggal pembelian kembali (*repurchase date*) yang telah disepakati;
 - I.4.3. Dalam hal Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sepakat untuk melakukan Substitusi, Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* menyerahkan Efek Yang Dibeli kepada Pembeli Repo dengan nilai pasar pada tanggal variasi yang sekurangnya sama dengan nilai pasar setelah dikurangi nilai *haircut* yang telah disepakati dari Efek Ekuivalen yang dialihkan, apabila Substitusi telah dikonfirmasi oleh Pembeli Repo; dan
 - I.4.4. memasukkan data-data terkait dengan Transaksi Repo ke dalam Fasilitas Triparty Repo mencakup data berupa volume dan harga pembelian serta informasi lainnya yang tersedia pada Fasilitas Triparty Repo sesuai kesepakatan para Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- I.5. Dalam penggunaan Fasilitas Triparty Repo, Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebagai Pembeli Repo memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - I.5.1. menyerahkan dana kepada Penjual Repo sesuai dengan nilai pada tanggal pembelian (*purchase date*) yang telah disepakati;
 - I.5.2. menyerahkan Efek Yang Dibeli kepada Penjual Repo sesuai dengan jumlah dan pada tanggal pembelian kembali (*repurchase date*) yang telah disepakati;
 - I.5.3. menyerahkan Efek Yang Dibeli kepada Penjual Repo dengan nilai pasar pada tanggal variasi yang sekurangnya sama dengan setelah dikurangi nilai *haircut* yang telah disepakati dari Efek Ekuivalen yang dialihkan, apabila Substitusi telah dikonfirmasi oleh Pembeli Repo;
 - I.5.4. membayar kompensasi berupa pembayaran kupon dan/atau imbalan atas Efek yang ditempatkan sebagai Marjin sesuai dengan jumlah pembayaran kupon dan/atau imbalan oleh pemerintah sebagaimana telah disepakati oleh para pihak dalam GMRA Indonesia; dan

- I.5.5. memasukkan data-data terkait dengan transaksi pembelian Repo ke dalam Fasilitas Triparty Repo mencakup data berupa volume dan harga pembelian serta informasi lainnya yang tersedia pada Fasilitas Triparty Repo sesuai kesepakatan para Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- I.6. Dalam penggunaan Fasilitas Triparty Repo, Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebagai Agen Repo memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - I.6.1. memiliki perjanjian keagenan sesuai dengan GMRA Indonesia untuk melaksanakan Transaksi Repo;
 - I.6.2. menyediakan data SID milik Nasabahnya yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - I.6.3. dalam hal terdapat terdapat pengkinian data SID milik Nasabahnya, Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* menyediakan pengkinian data SID milik Nasabahnya kepada KPEI paling lambat 2 (dua) Hari Operasional TPA sejak adanya pengkinian data SID;
 - I.6.4. melakukan uji tuntas terhadap Nasabah;
 - I.6.5. memastikan kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan setiap data Transaksi Repo yang diterima dari Nasabah yang menunjuknya;
 - I.6.6. melakukan Transaksi Repo atas nama Nasabah yang menunjuknya terhadap semua kewajiban yang menyertai Transaksi Repo berdasarkan perjanjian keagenan dengan Nasabah, termasuk menyampaikan informasi kewajiban yang timbul dari Transaksi Repo;
 - I.6.7. melakukan pemantauan terhadap kemampuan pemenuhan kewajiban yang timbul dari Transaksi Repo yang dilakukan oleh Nasabahnya;
 - I.6.8. memiliki mekanisme dan prosedur internal dalam penanganan kegagalan terhadap kewajiban dari Nasabah yang menunjuknya selaku Penjual Repo atau Pembeli Repo;
 - I.6.9. mendokumentasikan identitas Nasabah yang melakukan Transaksi Repo;
 - I.6.10. mendokumentasikan identitas lawan Transaksi Repo; dan
 - I.6.11. membuat laporan secara berkala sebagaimana disepakati dalam perjanjian kepada Nasabah yang memuat informasi atas Transaksi Repo yang dilakukan atas nama Nasabah.

II. Penatausahaan Marjin

II.1. Ruang Lingkup Penatausahaan

II.1.1. KPEI dalam fungsinya sebagai *Tri-Party Agent* melakukan penatausahaan dan pengelolaan Marjin atas dana dan/atau Surat Berharga Negara.

II.1.2. Penatausahaan dan pengelolaan Marjin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.1.1 meliputi:

II.1.2.1. Pengelolaan pemenuhan dan penarikan setoran (*deposit*) atas Marjin.

II.1.2.2. Pencatatan kepemilikan Marjin.

II.1.2.3. Pengelolaan pembagian kupon dan/atau imbalan terhadap Marjin yang dikelola oleh KPEI pada Rekening Operasional KPEI.

II.1.2.4. Pembayaran hasil pelunasan pokok Marjin berupa SBN dalam hal terjadi peristiwa pelunasan.

II.1.2.5. Pengelolaan pengembalian setoran (*deposit*) atas Marjin.

II.1.2.6. Pengelolaan investasi dari Marjin berupa dana.

II.1.2.7. Pengelolaan risiko Transaksi Repo.

II.2. Pengelolaan Pemenuhan dan Penarikan Setoran atas Marjin

II.2.1. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* wajib melakukan pemenuhan setoran (*deposit*) atas Marjin.

II.2.2. Setoran (*deposit*) yang dapat diterima oleh KPEI sebagai pemenuhan atas Marjin berupa dana dalam mata uang Rupiah dan/atau SBN yang menggunakan mata uang Rupiah dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

II.2.3. Dana dan/atau SBN yang menjadi setoran (*deposit*) harus berstatus hak milik dari Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* atau Nasabah, serta bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dibebani dengan jaminan kebendaan kepada pihak lain.

II.2.4. Sumber rekening untuk penyerahan setoran (*deposit*) ke Rekening Marjin berasal dari Rekening Operasional atau Rekening Marjin.

- II.2.5. KPEI berwenang memastikan kecukupan Marjin dalam rangka pelaksanaan Transaksi Repo.
- II.2.6. Pemenuhan dan penarikan atas setoran (*deposit*) untuk Marjin dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dengan memberikan instruksi pada sistem yang disediakan oleh KPEI pada Hari Operasional TPA dengan rentang waktu pada pukul 07.00 WIB s.d. 16.30 WIB.
- II.2.7. Dalam hal Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* melakukan pemenuhan dan penarikan atas setoran (*deposit*) di luar waktu yang ditentukan pada ketentuan Angka II.2.6., Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* menyampaikan permohonan perpanjangan waktu pemenuhan dan penarikan atas setoran (*deposit*) kepada KPEI melalui media elektronik pada saat akan dilakukan perpanjangan waktu pemenuhan dan penarikan atas setoran (*deposit*) untuk Marjin.
- II.2.8. Dalam hal Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* melakukan permohonan perpanjangan waktu pemenuhan dan penarikan atas setoran (*deposit*) Marjin kepada KPEI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.2.7., Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya.
- II.2.9. Dalam hal setoran (*deposit*) Marjin berupa Surat Berharga Negara, KPEI berhak melakukan valuasi yang dilakukan sendiri atas pemenuhan setoran (*deposit*) berupa SBN dengan didasarkan pada nilai terkini melalui penerapan *haircut* yang akan disampaikan oleh KPEI kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dengan mengacu pada nilai *haircut* sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.
- II.2.10. Nilai terkini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.2.9. mengacu kepada harga yang diterbitkan oleh lembaga penilaian harga efek yang ditentukan oleh KPEI.
- II.2.11. Dalam hal nilai terkini lembaga penilaian harga efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.2.10. tidak tersedia, KPEI akan menggunakan nilai terkini terakhir yang tersedia dari lembaga penilaian harga efek tersebut dan KPEI akan menyampaikan informasi atas nilai terkini terakhir dimaksud kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- II.2.12. *Haircut* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.2.9. ditetapkan oleh KPEI dari waktu ke waktu melalui pengumuman kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- II.2.13. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* wajib melepaskan dan membebaskan KPEI dari tuntutan, gugatan, sengketa, atau perselisihan hukum yang timbul dengan pihak manapun terkait dengan setoran (*deposit*) yang diberikan guna memenuhi Marjin sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau

pelanggaran terhadap ketentuan dalam *Rule Book* yang dilakukan oleh KPEI dalam kapasitasnya sebagai *Tri-Party Agent*.

II.2.14. Penarikan setoran (*deposit*) sebagaimana dimaksud ketentuan Angka II.2.8. dapat dilakukan berdasarkan validasi KPEI dengan ketentuan sebagai berikut:

II.2.14.1. setoran (*deposit*) tidak dibekukan (*free collateral*); atau

II.2.14.2. kewajiban penyelesaian Transaksi Repo pada tanggal penyelesaian telah dipenuhi oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.

II.3. Pencatatan Kepemilikan Marjin

II.3.1. KPEI melaksanakan pencatatan kepemilikan Marjin yang dimiliki oleh masing-masing Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam rekening terkait.

II.3.2. Kepemilikan Marjin dicatat secara terpisah antara satu Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dengan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* lainnya.

II.3.3. Setiap Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* hanya dapat memantau hasil pencatatan Marjin miliknya sendiri melalui sistem yang disediakan oleh KPEI.

II.4. Penatausahaan Pembayaran Kupon dan/atau Imbalan serta Pengelolaan atas Pembayaran Hasil Pelunasan Pokok Marjin Berupa Surat Berharga Negara

II.4.1. Penatausahaan pembagian kupon dan/atau imbalan yang dimaksudkan untuk pemenuhan Marjin oleh KPEI kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebagai pemilik SBN meliputi tindakan sebagai berikut:

II.4.1.1. pencatatan dan distribusi pembagian kupon dan/atau imbalan; dan

II.4.1.2. pembayaran hasil pelunasan pokok Surat Berharga Negara.

II.4.2. Dalam hal distribusi kupon dan/atau imbalan serta pembayaran hasil pelunasan pokok SBN dikelola melalui Mekanisme *Block*, KPEI mendistribusikan pembagian kupon dan/atau imbalan serta pelunasan pokok SBN dimaksud secara langsung ke Rekening Operasional Penjual Repo.

II.5. Pengelolaan Pengembalian Setoran (*Deposit*) atas Marjin

II.5.1. KPEI melakukan pengembalian setoran (*deposit*) yang dimaksudkan sebagai pemenuhan atas Marjin kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam hal:

II.5.1.1. adanya perintah dari Otoritas Yang Berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau

II.5.1.2. adanya pencabutan status keanggotaan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.

II.5.2. Setelah dikembalikannya setoran (*deposit*) kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*, KPEI tidak memiliki tanggung jawab hukum maupun kewajiban hukum apapun terhadap setoran (*deposit*) atas Marjin yang sudah dikembalikan.

II.6. Pengelolaan Investasi dari Marjin

II.6.1. KPEI dapat melakukan investasi atas Marjin dengan mempertimbangkan risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kredit.

II.6.2. Investasi terhadap Marjin hanya dilakukan pada instrumen berupa dana yang dikelola oleh KPEI.

II.6.3. Investasi terhadap Marjin dapat dilakukan oleh KPEI sesuai dengan kebijakan investasi yang disusun oleh Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.

II.6.4. Hasil dari investasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Angka II.6.1. akan diberikan kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* setelah dikenakan biaya berdasarkan *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya.

III. Tata Cara Penyelesaian Transaksi Repo Pada Tanggal Pembelian (*Purchase Date*)

III.1. Kesepakatan atas Transaksi Repo dilakukan secara bilateral antara Penjual Repo dan Pembeli Repo di luar Fasilitas Triparty Repo.

III.2. Penyelesaian Transaksi Repo pada Tanggal Pembelian (*Purchase Date*) dilakukan dengan mekanisme DvP di Bank Indonesia melalui KPEI.

III.3. Penyelesaian Transaksi Repo oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.1. dapat dilakukan melalui Fasilitas Triparty Repo berdasarkan kesepakatan Penjual Repo dan Pembeli Repo.

III.4. Dalam hal para Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sepakat untuk mendaftarkan Transaksi Repo melalui Fasilitas Triparty Repo, pendaftaran Transaksi Repo akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- III.4.1. Penjual Repo memasukkan data Transaksi Repo (*data trade*) ke dalam Fasilitas Triparty Repo.
- III.4.2. Pembeli Repo melakukan konfirmasi atas data Transaksi Repo yang terdapat pada Fasilitas Triparty Repo.
- III.4.3. Pembeli Repo menyediakan kecukupan dana di Rekening Operasional.
- III.4.4. Penjual Repo menyediakan kecukupan Efek Yang Dibeli di Rekening Operasional.
- III.4.5. Dalam hal Penjual Repo telah menyediakan kecukupan Efek Yang Dibeli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.4.4., KPEI akan menyampaikan instruksi penyelesaian Transaksi Repo kepada Bank Indonesia melalui Fasilitas Triparty Repo berupa pemindahan dana milik Pembeli Repo kepada Penjual Repo dan pemindahan Efek Yang Dibeli dari Rekening Operasional milik Penjual Repo kepada Rekening Operasional milik Pembeli Repo.
- III.5. Dalam hal para Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sepakat untuk melakukan Transaksi Repo pada ETP yang telah terintegrasi dengan Fasilitas Triparty Repo, pendaftaran Transaksi Repo pada Fasilitas Triparty Repo akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - III.5.1. KPEI akan melakukan penyelesaian Transaksi Repo berdasarkan Data Transaksi dari ETP.
 - III.5.2. Pembeli Repo menyediakan kecukupan dana di Rekening Operasional.
 - III.5.3. Penjual Repo menyediakan kecukupan Efek Yang Dibeli di Rekening Operasional.
 - III.5.4. Dalam hal Pembeli Repo telah menyediakan dana dan Penjual Repo telah menyediakan kecukupan Efek Yang Dibeli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.5.2. dan ketentuan Angka III.5.3., KPEI akan menyampaikan instruksi penyelesaian Transaksi Repo kepada Bank Indonesia melalui Fasilitas Triparty Repo berupa pemindahan Efek Yang Dibeli dari Rekening Operasional Penjual Repo kepada Rekening Operasional Pembeli Repo dan pemindahan dana dari Pembeli Repo kepada Penjual Repo dari Rekening Operasional.
- III.6. Penyelesaian Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.4. dan Angka III.5. dilakukan selambat-lambatnya pada pukul 16.30 WIB yang telah disepakati oleh para Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.

IV. Penggantian Efek Yang Dibeli

- IV.1 Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dapat melakukan penggantian, baik sebagian maupun seluruh Efek Yang Dibeli yang sedang ditransaksikan.
- IV.2 Efek pengganti dan Efek yang akan digantikan oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* wajib merupakan Efek Marjin Ekuivalen dan memiliki nilai yang sama atau lebih sesuai dengan kesepakatan para Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang terkait.
- IV.3 Mekanisme atas penggantian Efek Yang Dibeli dilakukan dengan menggunakan Rekening Operasional dan/atau Rekening Marjin.
- IV.4 Penggantian Efek Yang Dibeli di dalam Fasilitas Triparty Repo dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - IV.4.1. Instruksi penggantian Efek Yang Dibeli oleh Penjual Repo disertai dengan input data terkait dengan jumlah Efek yang akan digantikan dan jumlah Efek pengganti.
 - IV.4.2. Penggantian Efek Yang Dibeli hanya dapat dilakukan apabila telah mendapatkan konfirmasi persetujuan dari Pembeli Repo.
 - IV.4.3. Dalam hal usulan penggantian Efek Yang Dibeli yang diajukan oleh Penjual Repo tidak dikonfirmasi oleh Pembeli Repo sampai dengan Akhir Hari Operasional TPA, penggantian Efek Yang Dibeli dianggap tidak terjadi.

V. Penyesuaian Transaksi

- V.1. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dapat melakukan Penyesuaian Transaksi yang belum jatuh tempo di dalam Fasilitas Triparty Repo.
- V.2. Penyesuaian Transaksi oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dapat dilakukan oleh Penjual Repo atau Pembeli Repo dengan melakukan perubahan terhadap harga, jenis, dan jumlah Efek Yang Dibeli serta tanggal baru yang diberlakukan melalui Fasilitas Triparty Repo.
- V.3. Penyesuaian Transaksi hanya dapat dilakukan setelah adanya konfirmasi dari para Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- V.4. Apabila proses konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan V.3. tidak dilaksanakan sampai dengan akhir Hari Operasional TPA yang sama, Penyesuaian Transaksi dianggap tidak terjadi.

VI. *Mark to Market*

- VI.1. *Mark to Market* dilakukan setiap Hari Operasional TPA atas transaksi yang belum jatuh tempo.
- VI.2. Proses *Mark to Market* mengacu pada harga acuan yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang ditentukan oleh KPEI.
- VI.3. KPEI melakukan *Mark to Market* menggunakan *repurchase price* nilai Efek Yang Dibeli dengan menggunakan *haircut*.

VII. Tata Cara Penyelesaian Transaksi Repo Pada Tanggal Pembelian Kembali (*Repurchase Date*)

- VII.1. Pada saat Tanggal Pembelian Kembali, Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* melakukan otorisasi penyelesaian Transaksi Repo yang telah didaftarkan pada Fasilitas Triparty Repo di sistem BI.
- VII.2. Atas otorisasi penyelesaian Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka VII.1., Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* melakukan pengakhiran status penyelesaian Transaksi Repo di Fasilitas Triparty Repo.
- VII.3. Penyelesaian Transaksi Repo pada Tanggal Pembelian Kembali (*Repurchase Date*) dilakukan dengan mekanisme DvP.
- VII.4. Penyelesaian Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka VII.3. dilakukan melalui Fasilitas Triparty Repo.
- VII.5. Dalam hal para Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sepakat untuk melakukan Transaksi Repo secara langsung melalui Fasilitas Triparty Repo, penyelesaian Transaksi Repo akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - VII.5.1. Penjual Repo memasukkan instruksi penyelesaian Transaksi Repo yang telah dilakukan otorisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka VII.2.
 - VII.5.2. Pembeli Repo melakukan konfirmasi atas instruksi penyelesaian Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka VII.5.1 pada Fasilitas Triparty Repo.
 - VII.5.3. Penjual Repo menyediakan kecukupan dana di Rekening Operasional.
 - VII.5.4. Pembeli Repo menyediakan kecukupan Efek Yang Dibeli di Rekening Operasional.

VII.6. Dalam hal para Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sepakat untuk melakukan Transaksi Repo pada ETP yang telah terintegrasi dengan Fasilitas Triparty Repo, penyelesaian Transaksi Repo pada Fasilitas Triparty Repo akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

VII.6.1. Penjual Repo memasukkan instruksi penyelesaian Transaksi Repo yang telah dilakukan otorisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka VII.2.

VII.6.2. Pembeli Repo melakukan konfirmasi atas instruksi penyelesaian Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka VII.6.1 pada Fasilitas Triparty Repo.

VII.6.3. Penjual Repo menyediakan kecukupan dana di Rekening Operasional.

VII.6.4. Pembeli Repo menyediakan kecukupan Efek Yang Dibeli di Rekening Operasional.

VII.7. Penyelesaian Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka VII.5. dan Angka VII.6. dilakukan selambat-lambatnya pada pukul 16.30 WIB pada tanggal pembelian kembali yang telah disepakati oleh para Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.

VII.8. Dalam hal para Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sepakat untuk melakukan penyelesaian atas Transaksi Repo sebelum tanggal pembelian kembali (*Early Repurchase*), penyelesaian Transaksi Repo akan dilakukan sebagai berikut:

VII.8.1. Penjual Repo memasukkan instruksi penyelesaian Transaksi Repo sebelum tanggal pembelian kembali (*Early Repurchase*) berdasarkan kesepakatan dengan Pembeli Repo pada Fasilitas Triparty Repo.

VII.8.2. Pembeli Repo melakukan konfirmasi atas instruksi penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka VII.1. pada Fasilitas Triparty Repo.

VII.8.3. Penjual Repo menyediakan kecukupan dana di Rekening Operasional.

VII.8.4. Pembeli Repo menyediakan kecukupan Efek Yang Dibeli di Rekening Operasional.

VII.8.5. Dalam hal Penjual Repo telah menyediakan dana dan Pembeli Repo telah menyediakan kecukupan Efek Yang Dibeli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka VII.8.3. dan ketentuan Angka VII.8.4., KPEI akan menyampaikan instruksi penyelesaian Transaksi Repo kepada Bank Indonesia melalui Fasilitas Triparty Repo berupa pemindahan Efek Yang Dibeli dari Rekening Operasional Pembeli Repo kepada Rekening Operasional Penjual Repo dan pemindahan dana dari Penjual Repo kepada Pembeli Repo.

VIII. Proses Penagihan Marjin (*Margin Call*) dan Penyelesaian Marjin

- VIII.1. Penagihan Marjin (*Margin Call*) disampaikan oleh KPEI berdasarkan hasil *Mark to Market* sebagaimana dimaksud dalam *Rule Book* ini.
- VIII.2. Apabila hasil *Mark to Market* menunjukkan adanya kekurangan Marjin pada Efek Yang Dibeli yang ditransaksikan, KPEI akan menyampaikan penagihan Marjin (*Margin Call*) kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang mempunyai kekurangan Marjin dan menyampaikan informasi penagihan Marjin (*Margin Call*) kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* penerima Marjin.
- VIII.3. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang mempunyai kekurangan Marjin wajib melakukan Pengalihan Marjin kepada KPEI sesuai dengan yang tercantum pada penagihan Marjin (*Margin Call*) yang disampaikan oleh KPEI.
- VIII.4. Dalam hal Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* penerima Marjin menyatakan menanggukkan penagihan Marjin (*Margin Call*), Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang mempunyai kekurangan Marjin tidak wajib menyerahkan Marjin kepada KPEI.
- VIII.5. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebagai penerima pemenuhan *Margin Call* dapat melakukan proses *Margin Hold On* sejak diterbitkannya tagihan *Margin Call* hingga Hari Operasional TPA berikutnya sesuai dengan waktu operasional yang ditentukan oleh KPEI.
- VIII.6. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang mempunyai kekurangan Marjin dapat menyerahkan Marjin kepada KPEI yang nilainya melebihi yang tercantum pada penagihan Marjin (*Margin Call*).
- VIII.7. Penyelesaian penagihan Marjin (*Margin Call settlement*) oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang mempunyai kekurangan Marjin wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari Operasional TPA setelah KPEI menerbitkan penagihan Marjin (*Margin Call*) pertama kali.
- VIII.8. Penyelesaian penagihan Marjin (*Margin Call settlement*) oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang mempunyai kekurangan Marjin berdasarkan hasil *nett off* secara mandiri oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dapat dilakukan pada hari yang sama dan paling lambat 1 (satu) Hari Operasional TPA setelah KPEI menerbitkan tagihan Marjin (*Margin Call*) hasil *nett off*.
- VIII.9. Penyelesaian penagihan Marjin (*Margin Call settlement*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.7. dan ketentuan VIII.8. oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang mempunyai kekurangan Marjin dapat dilakukan dengan menambahkan dana dan/atau Efek melalui Rekening Marjin.

VIII.10. Dalam hal tanggal penyelesaian Marjin (*Margin Call settlement*) jatuh pada selain Hari Operasional TPA, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka VIII.4. efektif berlaku untuk Hari Operasional TPA berikutnya.

VIII.11. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* penerima Marjin bertanggung jawab penuh atas segala akibat dan risiko atas tindakan penangguhan penagihan Marjin.

IX. Pelaporan

IX.1. KPEI melakukan pelaporan atas Transaksi Repo yang dilakukan oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* ke sistem dan/atau sarana yang disediakan melalui Sistem PLTE berdasarkan kuasa pelaporan Transaksi Repo yang diberikan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* kepada KPEI.

IX.2. Setiap pihak, baik KPEI maupun Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*, bertanggung jawab atas kewajiban penyampaian laporan, termasuk memastikan kebenaran atas informasi dalam laporan.

IX.3. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan dan/atau kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IX.2. merupakan tanggung jawab masing-masing pihak dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IX.4. KPEI dan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* berkoordinasi dalam menjamin kelancaran pemenuhan kewajiban pelaporan *Pengguna Jasa Tri-Party Agent*.

X. Tata Cara Pelaksanaan Peristiwa Pelunasan oleh Pemerintah terhadap SBN sebagai Efek Yang Dibeli dan Marjin

X.1. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* menjamin bahwa Efek Yang Dibeli memiliki jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang daripada atau sama dengan jangka waktu penyelesaian Transaksi Repo pada saat tanggal pembelian kembali (*repurchase date*) sebagaimana telah disepakati oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam Perjanjian GMRA Indonesia.

X.2. Dalam hal terjadi peristiwa pelunasan sebagian (*amortisasi*) atas SBN oleh Pemerintah, Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

X.2.1. Untuk Efek Yang Dibeli, Penjual Repo wajib melakukan penggantian instrumen paling lambat pada tanggal pencatatan (*recording date*).

- X.2.2. Untuk Marjin, Penjual Repo wajib melakukan penggantian instrumen berupa dana atau SBN sesuai dengan nilai yang lebih besar atau sama dengan dari nilai Marjin yang mengalami peristiwa pelunasan sebagian (amortisasi) paling lambat pada tanggal pencatatan (*recording date*).
- X.3. Dalam hal terjadi peristiwa pelunasan seluruhnya (*redemption*) atas SBN oleh Pemerintah, Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - X.3.1. Untuk Efek Yang Dibeli, Penjual Repo wajib melakukan penggantian instrumen paling lambat pada tanggal pencatatan (*recording date*).
 - X.3.2. Untuk Marjin, Penjual Repo wajib melakukan penggantian instrumen berupa dana atau SBN dengan nilai yang lebih besar atau sama dengan dari nilai Marjin yang mengalami peristiwa pelunasan seluruhnya (*redemption*) paling lambat pada tanggal pencatatan (*recording date*).

XI. Peristiwa Kegagalan

Dalam penggunaan Fasilitas Triparty Repo, terjadinya Peristiwa Kegagalan dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- XI.1. Tidak dapat diselesaikannya Transaksi Repo sebagaimana telah disepakati oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam GMRA Indonesia.
- XI.2. Peristiwa lain yang tidak berkaitan langsung dengan Transaksi Repo, yaitu:
 - XI.2.1. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* melakukan tindak penipuan di bidang keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - XI.2.2. pencabutan izin usaha Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* oleh Otoritas Yang Berwenang;
 - XI.2.3. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* mengalami Kondisi Likuidasi; dan/atau
 - XI.2.4. hal-hal lain yang disepakati oleh para Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan dalam GMRA Indonesia.
- XI.3. Dalam hal pengajuan Peristiwa Kegagalan telah dikonfirmasi oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang mengalami Peristiwa Kegagalan, KPEI akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:
 - XI.3.1. menyerahkan dan memindahkan Marjin yang ada pada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang mengalami Peristiwa Kegagalan kepada Pengguna Jasa *Tri-*

Party Agent yang tidak mengalami Peristiwa Kegagalan atas Transaksi Repo yang terkait sesuai dengan jumlah kewajiban atau sesuai dengan ketersediaan Marjin milik Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang mengalami Peristiwa Kegagalan; dan

XI.3.2. menghentikan Transaksi Repo terkait pada Fasilitas Triparty Repo.

XI.4. KPEI akan menyediakan Laporan kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan atas terjadinya Peristiwa Kegagalan melalui Fasilitas Triparty Repo.

XII. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

XII.1. Keadaan Kahar merupakan keadaan-keadaan di luar kendali dan/atau tindakan pemerintah yang menyebabkan tidak dimungkinkannya pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dan/atau KPEI terhadap penyelesaian Transaksi Repo.

XII.2. Peristiwa Keadaan Kahar termasuk namun tidak terbatas pada wabah penyakit/pandemi, terorisme, kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, angin ribut, tindakan-tindakan pengalihan atau perampasan oleh negara, perang baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, kerusakan, pemberontakan, pemogokan buruh, gangguan sistem, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang dapat mengakibatkan kegagalan (*failure*) dan/atau penutupan (*shutdown*) sebagian atau seluruhnya fasilitas dan/atau fungsi pada para pihak, termasuk pada Fasilitas Triparty Repo milik KPEI, yang berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) Hari Operasional TPA.

XII.3. Masing-masing pihak tidak bertanggung jawab kepada pihak lainnya dalam hal terjadi keterlambatan atau tidak terlaksananya penyelesaian Transaksi Repo berdasarkan Perjanjian Penggunaan Fasilitas *Tri-Party Repo* (atau bagian dari padanya), selain kewajiban pembayaran, sebagai akibat dari suatu peristiwa Keadaan Kahar.

XII.4. Dalam hal keterlambatan penyelesaian Transaksi Repo disebabkan oleh Keadaan Kahar, keterlambatan tersebut tidak dinyatakan sebagai kegagalan pemenuhan kewajiban, baik oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dan/atau KPEI.

XII.5. Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang terkena akibat dari Keadaan Kahar wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu sesegera mungkin sejak terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar tersebut maksimal 1 (satu) Hari Operasional TPA Repo dengan menyertakan dokumen yang membuktikan terjadinya Keadaan Kahar.

XII.6. Para pihak akan terus melakukan bagian-bagian dari kewajiban yang tidak terpengaruh, tertunda, atau terganggu oleh Peristiwa Keadaan Kahar, dan Perjanjian Penggunaan Fasilitas Triparty Repo ini berlanjut dengan kekuatan dan efek penuh.

XIII. Pengakhiran Transaksi Repo

XIII.1. Penghentian Transaksi Repo dari Fasilitas Triparty Repo dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

XIII.1.1. Penyelesaian Transaksi Repo yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo yang disepakati oleh para Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.

XIII.1.2. Penyelesaian Transaksi Repo yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yang disepakati oleh para Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.

XIII.1.3. Terjadinya Peristiwa Kegagalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka XI.

XIII.1.4. Terdapat ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan data dan/atau dokumen Transaksi Repo yang dimasukkan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam Fasilitas Triparty Repo.

XIII.1.5. Hal-hal lain yang dapat membahayakan stabilitas pasar berdasarkan pertimbangan dan/atau perintah Otoritas Yang Berwenang.

XIII.2. Pengakhiran Transaksi Repo yang dari Fasilitas Triparty Repo tidak menghentikan Transaksi Repo secara hukum antar Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dengan lawan transaksinya dan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan Transaksi Repo tersebut di luar Fasilitas Triparty Repo.